

## **CAUSES AND CORUPTION PREVENTION: INDONESIA CASE**

### **PENYEBAB DAN PENCEGAHAN KORUPSI: KASUS INDONESIA**

**Subhan Sofhian**

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung  
Jl. Soekarno Hatta No. 716 Bandung  
Email: [subhansofhian57@gmail.com](mailto:subhansofhian57@gmail.com)

#### **Abstract**

*After 75 years of Indonesian Independence, the country is supposedly be developed and prosperous, as well as categorized to Super-power state, since it has abundant resources and potential demographic. However, the conditions that occur today cannot be progressed from the state of developing country. What makes Indonesia's not-so-good including massive and systematic corruption? Based on the premise, researchers review the documentation, rules, and regulations related to corruption issues. Are there enough rules? Or is there another cause that makes these rules blunt and helpless against reality? Based on the results of analyzing the rules and phenomena over government institutions, researchers conclude that the main factor of corruption in Indonesia occurs for human factors, especially those who own good strengths in government, economic, and social aspects.*

**Key words:** *corruption; power; regulation; economy*

#### **Abstrak**

Setelah 75 tahun merdeka Indonesia seharusnya sudah bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera serta dikategorikan negara super power karena memiliki kekayaan sumber daya melimpah dan demografi yang sangat potensial. Namun, kondisi yang terjadi saat ini belum bisa beranjak dari kategori negara berkembang. Salah satu penyebab kondisi Indonesia yang belum baik ini adalah terjadi korupsi yang bisa dianggap masif dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut peneliti menelaah secara kajian dokumentasi dan kajian terhadap peraturan dan perundangan yang berkenaan dengan masalah korupsi. Sudah cukupkah aturan yang ada? Atau ada penyebab lain yang menjadikan aturan tersebut menjadi tumpul dan tidak berdaya menghadapi kenyataan? Berdasarkan hasil analisis terhadap aturan dan fenomena pada Lembaga pemerintah, peneliti cenderung bersimpulan bahwa faktor utama korupsi di Indonesia terjadi karena faktor manusia, terutama mereka yang memiliki kekuatan baik kekuatan dalam pemerintahan, kekuatan ekonomi, maupun kekuatan sosial.

**Kata kunci:** korupsi; kekuasaan; perundang-undangan; ekonomi

#### **PENDAHULUAN**

Korupsi di Indonesia semakin hari semakin merajalela, sehingga

berbagai upaya pun dengan gencar dilakukan termasuk pencegahan melalui kegiatan-kegiatan layanan

iklan, dan melalui pemampangan para koruptor dalam media elektronik maupun cetak. Tingginya angka korupsi di Indonesia membuat pemerintah Indonesia semakin selektif dalam berbagai kegiatan dan pembangunan, terutama dengan adanya otonomi daerah, sesuai data hasil penelitian (Erviyanto, 2018) dan (Silaen & Sasana, 2013). Yang sebenarnya korupsi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, negara lain juga sama seperti penelitiannya (Dávid-barrett & Fazekas, 2020), (Berggren & Bjørnskov, 2020), atau (Xie & Zhang, 2020).

Berkenaan dengan mewabahnya korupsi di Indonesia, semua elemen negara tentunya ingin mencegah dan menghentikannya. Peneliti yang bergerak dalam dunia Pendidikan dan administrasi pemerintahan ingin turut memberikan ide dalam pencegahan korupsi ini. Karena itu, penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah cara mengeksplorasi peraturan perundangan tentang korupsi agar difahami semua lapisan masyarakat Indonesia? Apakah sudah cukup sistem perundangan di Indonesia atau ada faktor lain yang menyebabkan maraknya korupsi ini? Serta bagaimana cara menanggulangi Tindakan korupsi?

## **METODE**

Penelitian ini disusun sebagai *library work*, data bersumber pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Republic of Indonesia, 2019). Analisis dilakukan dengan melihat relasi antara peran fungsi dan tugas

Komisi Pemberantasan Korupsi, penyelenggara negara, penegak hukum, serta masyarakat lain yang memiliki perhatian terhadap masalah korupsi. Penyajian data dan analisis secara deskriptif analitis berdasarkan kerangka kerja Miles dan Huberman (Sugiono, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan dibahas tentang pengertian korupsi, sejarah korupsi di Nusantara, identifikasi Tindakan yang termasuk kategori korupsi, penyebab korupsi, serta pelaku korupsi.

Setelah diubahnya Undang-undang KPK No. 30 Tahun 2002 yang sekarang menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2019 mengisyaratkan ada keseriusan pemerintah untuk terus memberantas korupsi, walaupun beberapa pendapat para ahli, bahwa Undang-undang KPK yang baru ini masih banyak kelemahan, sebagaimana yang dikemukakan hasil analisis (Fanhar, 2020) dan (Saragih, 2018).

### **Definisi korupsi**

Secara definitif pengertian korupsi mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara saat ini. Seperti yang dikemukakan Klitgaard yang menyatakan bahwa Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut

tingkah laku pribadi (Klitgaard, 1998) atau Brazz dalam Baswir yang menyatakan bahwa korupsi dapat didefinisikan dengan berbagai cara (Baswir, 2002). Namun demikian, bila dikaji secara mendalam, akan segera diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur berikut di dalamnya: *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *Kedua*, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan (Baswir, 2002). Beberapa ahli lainnya yang mendefinisikan korupsi yang menjadi rujukan tentang korupsi yaitu (MYRDAL, 2004).

Pengertian korupsi tersebut adalah secara akademik sebagaimana yang disampaikan para ahli dalam paparan terdahulu (Klitgaard, 1998), (MYRDAL, 2004), (Žuffová, 2020), (Jurandi, 2005) atau (Wirjono, 1986). Pemerintah Indonesia memiliki pemikiran dan pemahaman tersendiri tentang korupsi yang berpegang pada kebijakan nasional. Hal ini tertuang dalam bentuk Undang-undang tentang Tindakan pidana korupsi bahwa korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Indonesia, 1999).

Sementara itu, dalam konsep Al-qur'an korupsi disebut sebagai "*ghulul* ", secara harfiah memiliki makna menyalahgunakan uang

negara, uang publik atau tegasnya uang rakyat untuk kepentingan pribadi, secara paksa tanpa hak *bighairi haqqin* (*Panduan kegiatan sadar hukum mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*), sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosoedibyo dalam Wirjono (Wirjono, 1986), *corruptie* atau korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat David M. Chalmers dalam Nalenan (Nalenan, 1982), menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum, diambil dari definisi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*" (Nalenan, 1982).

### **Sejarah korupsi di Indonesia**

Jika boleh disebut korupsi di Indonesia telah menjadi kebiasaan, hal ini tidak terlalu salah, mengingat kegiatan sejenis korupsi telah terjadi selama ratusan tahun lalu, sebagaimana disampaikan Wulandari bahwa Praktek korupsi di Indonesia telah terjadi sejak masa kerajaan di wilayah nusantara bahkan telah tersistematisasi mulai pada masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Secara faktual persoalan korupsi di Indonesia dikatakan telah sampai pada titik kulminasi yang akut. Pergeseran pola hidup masyarakat yang tadinya menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual mulai bergeser pada nilai-nilai materialistis dan konsumerisme (Wulandari & Ahmad, 2019).

Namun bagaimanapun, konsep tersebut terwujud secara historis di

Indonesia tempo dulu pada saat zaman politik tanam paksa yang dilakukan oleh penjajah Belanda pada abad ke 18. Pada masa tersebut, pribumi yang terjajah dibawah penjajah Belanda merasa tertekan dan perlahan dibuat melarat dan miskin. Kondisi miskin dan melarat tersebut menjadikan pribumi yang bekerja sebagai pegawai pemerintah rela untuk melakukan apapun dengan tujuan pemenuhan kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya, terlepas baik dan buruk tindakan tersebut (Wulandari & Ahmad, 2019).

Naskah sejarah korupsi di Indonesia yang dianggap paling lengkap sebagaimana yang dikemukakan Carey dalam Miftakhuddin. Bahwa sejarah Indonesia selalu berupa pengulangan masa lalu, termasuk Tindakan korupsi. Carey menegaskan keterulangan sejarah, termasuk model penanganan Diponegoro terhadap Danurejo dengan model penanganan Ahok terhadap pejabat korup DKI (hlm. xix-xxi). Demikian pula model penanganan korupsi zaman Soekarno melalui aturan pelaporan harta, zaman Soeharto melalui operasi tertib, zaman Habibie melalui UU No. 28 Th. 1999, dan zaman Jokowi dengan Saber Pungli. Bahkan, ia mengingatkan muara dari korupsi di masa lalu, seperti Perang Jawa dan bubarnya VOC (Miftakhuddin, 2019).

### Beberapa penyebab Tindakan korupsi

Seiring dilakukannya tindakan tersebut, pengaruh kepuasan atas kekayaan yang diperoleh tidaklah mudah berhenti begitu saja, isu

kemiskinan dijadikan semacam “pembenar” untuk tindakan meraih kekayaan yang saat ini disebut sebagai tindakan korupsi. Hal ini sebagaimana penelitian Wiryawan dkk yang menyatakan bahwa Penyebab terjadinya korupsi yang banyak terjadi di Indonesia karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari itu orang akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan korupsi (Wiryawan, 2016).

Bagaimana yang terjadi dengan para pejabat dan ASN, apakah mereka juga melakukan korupsi? Berikut laporan KPK tahun 2013 yang dikutip dari Setiawan.

Tabel 1

Tabulasi Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2013(per31 Desember 2013)

| INSTANSI                | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | JMH |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| KEMENTERIAN/<br>LEMBAGA | 1    | 5    | 10   | 12   | 13   | 13   | 16   | 23   | 18   | 43   | 154 |
| PEMDA/KOTA              | -    | -    | 4    | 8    | 18   | 5    | 8    | 7    | 10   | 18   | 78  |
| PEM PROV                | 1    | 1    | 9    | 2    | 5    | 4    | 0    | 3    | 13   | 3    | 41  |
| DPR RI                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 10   | 7    | 2    | 6    | 2    | 34  |
| BUMN/BUMD               | 0    | 4    | 0    | 0    | 2    | 5    | 7    | 3    | 1    | 0    | 22  |
| KOMISI                  | 0    | 9    | 4    | 2    | 2    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 20  |
| JUMLAH                  | 2    | 19   | 27   | 24   | 47   | 37   | 40   | 39   | 48   | 66   | 349 |

Sumber: [www.acch.kpk.go.id](http://www.acch.kpk.go.id)

(Setiawan, 2015)

Setiawan juga mencontohkan perilaku korup dan penuh kolusi menyebabkan birokrasi di Indonesia berkembang jauh meninggalkan fungsi idealnya. Birokrasi menjadi sumber pemborosan anggaran negara, bukan saja di tingkat pusat, tetapi juga di

daerah. Di hampir 450-an kabupaten/kota di Indonesia, 70 persen dari anggaran daerah dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Birokrasi juga menjadi penyebab penting ekonomi biaya tinggi yang menimpa dunia usaha dan ekonomi. Sebuah studi di satu kabupaten di Sumatera Barat, misalnya ditemukan ada 385 jenis persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 14 macam perizinan (Setiawan, 2015).

Dari beberapa contoh dan data yang disampaikan peneliti sebelumnya maka korupsi yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Korupsi merupakan perbuatan yang tidak terpuji/ buruk dengan banyak bentuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap sogok atas kepentingan tertentu dan bentuk lain dengan prinsip untuk membuat diri sendiri, orang lain dan atau organisasi menjadi kaya, dan mengakibatkan sejumlah kerugian keuangan pada negara.

### **Penyebab tindak pidana korupsi**

Adapun yang menjadi akar permasalahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain:

*Pertama*, Faktor Kemiskinan.

Sesuai ulasan diatas, kemiskinan seringkali dijadikan alasan dalam tindakan korupsi yang dilakukan. Namun dasar dari Korupsi dengan alasan ini berasal dari aspek kebutuhan yang tidak terpenuhi.

*Kedua*, Faktor kekuasaan.

Akses terhadap kebijakan pemimpin menjadi "permata" bagi sebagian orang. Kekuasaan yang diperoleh menjadi penyebab besar untuk melakukan tindakan korupsi

sebab akses terhadap beberapa pihak strategis menjadi mudah untuk "dipermainkan", sehingga muncul ungkapan terkenal "*power tends to corrupt*".

*Ketiga*, Budaya.

Alasan yang ketiga ini adalah alasan yang sangat menyakitkan. Dari hasil penelitian, Kinoshita, Guru besar Universitas Waseda Jepang dalam Wirjono (Wirjono, 1986) telah mengemukakan sebuah fakta bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tipologi keluarga besar atau *extended family*. Ungkapan tersebut berarti masyarakat Indonesia memiliki solidaritas yang tinggi walaupun tindakan korupsi tidak dibenarkan sehingga ditengah-tengah budaya nya memiliki ukuran sendiri bahwa kesuksesan yang diraih oleh salah satu anggota keluarga merupakan kesuksesan anggota lainnya (Wirjono, 1986). Maka pembagian tentu tak bisa dibagi jika nilainya sedikit sehingga terjadilah tindakan korupsi.

*Keempat*, Faktor Ketidaktahuan

Faktor keempat merupakan alasan yang terkesan tidak masuk akal atau mengada-ada, sebab muncul pertanyaan bahwa bagaimana bisa seseorang melakukan korupsi tanpa disadari/ tidak tahu?

Peruntukan dana yang terdistribusi melalui instansi tertentu merupakan langkah awal terjadinya korupsi pada faktor ini. Peruntukan dana tersebut tidak jarang bahkan tidak diketahui oleh semua pejabat publik di lingkungan ASN sehingga belanja yang tidak sesuai peruntukannya menjadi sebuah tindakan yang ilegal atau tidak

dibenarkan atau juga secara hukum dapat disebut sebagai korupsi. Hal senada juga diungkapkan Wiryawan bahwa salah satu penyebab korupsi tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), sehingga ASN atau pejabat penanggung jawab keuangan (KPA, PPK, atau bendahara) menjadi salah menggunakan atau salah distribusi karena tidak tahu (Wiryawan, 2016).

*Kelima; Faktor Rendahnya kualitas moral masyarakat.*

Kualitas moral ini ditentukan oleh banyak hal, adalah sebagai berikut: (1) seperti dikemukakan sebelumnya, adalah kemiskinan. (2) kualitas pendidikan dari masyarakat tersebut. (3) pengaruh media massa sebagai salah satu elemen yang dominan dalam pembentukan nilai sosial ditengah lingkungan masyarakat. Media massa yang beredar saat ini, khususnya televisi merupakan salah satu media yang menyajikan nilai yang tidak baik yang dianggap sebagai “nilai kemodernan” yang tidak tepat.

*Keenam; Faktor Lemahnya kelembagaan negara.*

Berikut diantara turunan faktornya:

- a. Jika tindakan korupsi tidak ditindak segera, maka akan menimbulkan stigma di masyarakat bahwa tindakan tersebut diperbolehkan dan aman karena terjadi secara masif.
- b. Tidak semua lembaga pemerintahan “baik” dalam hal pemberian insentif/ upah/ gaji terhadap para pegawainya. Oleh karenanya kekurangan penghasilan tersebut sangat

mungkin menjadi salah satu faktor korupsi dilakukan.

- c. Mekanisme interaksi relasi menjadi hal penting dalam hal ini karena diantara lembaga-lembaga yang ada, beberapa diantaranya memiliki mekanisme interaksi relasi yang menimbulkan celah untuk terjadinya tindakan korupsi dalam bentuk “suap”.

*Ketujuh; korupsi yang terjadi selama ini merupakan penyakit bersama “mass pathology”.*

### **Identifikasi Tindakan Korupsi**

Berbicara mengenai ciri-ciri korupsi, Syed Hussein Alatas (Alatas, 2006) memberikan ciri-ciri korupsi, adalah sebagai berikut;

- a. Melibatkan lebih dari satu orang/ pihak. Hal inilah yang membedakan tindakan korupsi dengan penggelapan atau pencurian.
- b. Cenderung bersifat rahasia dan tertutup terutama modus/ kepentingan yang melatarbelakangi tindakan korupsi tersebut.
- c. Melibatkan faktor kewajiban dan faktor keuntungan timbal balik. Kedua faktor tersebut tidak selalu berbentuk uang, namun pada prinsipnya memaksa salah satu pihak memiliki utang budi terhadap pihak lain
- d. Berusaha berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Terjadi disebabkan akses terhadap suatu kondisi pendukung, seperti kekuasaan/ wewenang, relasi sehingga akan memengaruhi kebijakan kedepan.

- f. Mengandung penipuan pada berbagai pihak termasuk masyarakat umum.
- g. Dalam tinjauan privasi/ pribadi, pelaku akan merasa kontradiktif antara fungsi dan perannya dengan kenyataan yang terjadi.
- h. Terdapat kesengajaan memposisikan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi/ organisasi (egoisme) (Alatas, 2006).

### **Kondisi yang Mendukung Tindakan Korupsi**

Berikut beberapa kondisi yang dapat mendukung terjadinya tindakan korupsi, adalah sebagai berikut:

- a. Rezim kekuasaan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat;
- b. Kurangnya aspek transparansi dalam *public decision*.
- c. Kampanye-kampanye politik yang mahal, sehingga memaksa mengalokasikan dana secara tidak tepat
- d. Proyek besar yang melibatkan uang rakyat secara masif.
- e. Lingkungan organisasi yang tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan.
- f. Lemahnya penegakan hukum
- g. Kurangnya kebebasan berpendapat bagi publik dan media massa.
- h. Pemberian insentif pegawai pemerintah yang tidak layak (Alatas, 2006).

Perbandingan antara besaran insentif pegawai negeri dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah dijelaskan oleh B. Soedarsono dalam Wirjono (Wirjono, 1986) yang menyatakan bahwa “pada umumnya orang

menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat....” Namun walaupun demikian, pernyataan tersebut diatas tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang melatarbelakangi dan saling memengaruhi satu sama lain.

Namun demikian, kurangnya pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam kenyataan perkembangan korupsi di Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh Guy J. Parker dalam tulisannya berjudul “Indonesia 1979 dalam Irwan(Irwan, 2017).

Demikian pula J.W Schoorl masih dalam Irwan (Irwan, 2017) turut menjelaskan bahwa “pada awal tahun 1960, situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan pegawai, gaji sebulan hanya cukup untuk makan selama dua minggu. Kenyataan tersebut membawa kita untuk mampu memahami bahwa dalam situasi tersebut para pegawai dapat secara terpaksa mencari tambahan sehingga banyak diantaranya menempuh jalan yang tidak baik (korupsi) dengan meminta uang ekstra (fee/ tip) dalam memberikan pelayanan kepada publik.

### **Dampak korupsi**

Berikut dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, diantaranya adalah:

- a. Jika pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, maka kemiskinan dapat pula menjadi dampak yang diciptakan dari korupsi, terutama yang terjadi di

- negara berkembang. Korupsi yang dilakukan menguras banyak sumber dana negara untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya sehingga negara mengalami kerugian yang tidak sedikit (Wulandari & Ahmad, 2019).
- b. Menimbulkan stigma yang tidak baik di lingkungan masyarakat. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah tindakan yang memiliki dampak yang berbahaya, diantaranya dapat merubah persepsi masyarakat tentang bagaimana pemerintah bekerja atas nilai kepercayaan yang semakin menurun kepada pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan (Sugiarti, 2014). Disamping itu perubahan nilai yang terjadi dapat mengakibatkan efek menular pada sistem yang ada secara internal yang selanjutnya berpotensi menjadi budaya organisasi yang tidak sehat.
  - c. Korupsi bersifat “menular”, salah satunya menular melalui sektor swasta dalam tujuan mengejar laba secara cepat (sehingga cenderung berlebihan). Karena itu, untuk ASN dan pejabat public perlu dicegah, sebagaimana yang disampaikan Waluyo bahwa pembangunan integritas dan etika aparatur negara tidak dapat dilakukan secara singkat hanya melalui program reformasi birokrasi belaka. Pembangunan integritas dan etika aparatur negara harus dilakukan secara simultan, sejak di bangku sekolah hingga pendidikan-pendidikan kedinasan (Waluyo, 2014). Jika diidentifikasi secara jangka panjang, korupsi juga mampu melemahkan investasi dalam dan luar negeri, serta menghancurkan budaya kompetisi sehingga mengurangi partisipasi sektor swasta terhadap kegiatan ke-pemerintahan.
  - d. Korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi dalam konteks pelayanan publik sehingga bisa saja masyarakat sebagai pembayar pajak harus turut menyuap untuk kepentingan membayar beberapa kali lipat biaya pelayanan tertentu.
  - e. Jika korupsi dilakukan secara masif dan menimbulkan banyak temuan bagi lembaga pengawas, maka hal tersebut berpotensi menjadi stimulus dalam pengurangan jumlah dana alokasi kementerian lembaga yang disediakan.
  - f. Jika terjadi pengurangan dana alokasi bagi kementerian lembaga, maka secara otomatis alokasi bagi pemenuhan kebutuhan publik pun akan berkurang.
  - g. Korupsi yang terjadi, secara mental akan merusak aparat pemerintah bahkan dalam lingkungan yang lebih luas sehingga pada tahap lebih lanjut berpotensi melunturkan nilai-nilai ketaatan terhadap standar dan prinsip etika yang tinggi.
  - h. Jika korupsi terjadi di lingkungan pemerintah, maka akan berpotensi menurunkan rasa hormat dan percaya terhadap kekuasaan sehingga akhirnya legitimisasi pemerintah akan perlahan runtuh.



- i. Jika pejabat politik dan pejabat tinggi pemerintah secara luas dianggap sebagai korup, maka akan muncul stigma publik bahwa “tidak ada alasan bagi publik untuk tidak korup juga”.
- j. Seorang pejabat yang korup merupakan pribadi yang egois sehingga memikirkan kepentingannya sendiri, tidak mau berkorban demi kemakmuran publik, sehingga menciptakan kerakusan secara organisatoris.
- k. Dalam konteks agamis, seorang yang korup tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, baik bagi dirinya, keluarga maupun turunananya.
- l. Dilihat dari faktor produksi, korupsi kerap kali menimbulkan kerugian besar dari. Hal ini diakibatkan karena waktu dan sumber daya akan habis.
- m. Korupsi merupakan ketidakadilan yang ter-lembaga. Sehingga suka tak suka, jika kasusnya diajukan sampai tahap adjudikasi, akan berpotensi menimbulkan tuduhan-tuduhan palsu (fitnah) yang ditujukan pada pihak-pihak yang bahkan tidak terkait dalam kasus tersebut.
- n. Korupsi menciptakan sebuah kebijakan yang tidak berkualitas. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang disusun tidak dipertimbangkan melalui kualitas (kebutuhan publik), namun diukur dari seberapa banyak “kepentingan” yang harus diakomodir penguasa melalui “suap” atau “pelicin”.

Selain tersebut diatas, ada pula beberapa dampak secara ekonomi.

Korupsi yang dilakukan akan menciptakan berbagai permasalahan ekonomi yang muncul secara alamiah adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional dan Investasi  
Dampak ini dapat dilihat dari tindakan korupsi yang terjadi pada sektor bisnis. Korupsi yang terjadi berpotensi menciptakan *less-eficiency* dalam produktivitas perusahaan. Hingga pada akhirnya terjadi pembatalan kerjasama diakibatkan kepercayaan terhadap mitra berkurang dan kinerja menurun.
- b. Penurunan produktivitas  
Setiap organisasi bisnis dan organisasi sektor publik pasti memiliki cita-cita untuk mengembangkan organisasi. Pengembangan ini akan terhambat jika pendapatan yang bisa dihasilkan terganggu oleh tindakan korupsi perusahaan. Sehingga pada tahap lanjut produktivitas akan menurun perlahan sehingga mengakibatkan kehancuran organisasi/ perusahaan.
- c. Menurunnya kualitas barang dan jasa bagi publik  
Dampak ini merupakan efek lanjutan yang diakibatkan dari dua poin diatas sehingga dapat dilihat bahwa dalam jangka panjang korupsi yang dilakukan secara masif dapat berdampak serius pada masa depan publik.
- d. Pendapatan negara dari sektor pajak berpotensi menurun  
Sebagian besar negara di dunia, memperlakukan pendapatan dari sektor pajak sebagai perangkat utama dalam penyediaan barang

dan jasa publik, sehingga sektor pajak merupakan sesuatu yang penting bagi kelangsungan negara.

- e. Meningkatnya Hutang Negara  
Banyaknya keuangan negara yang dirugikan oleh pejabat korup mengakibatkan negara sulit untuk "survive". Sehingga sebagai penyeimbang negara terpaksa berhutang pada pihak lain dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan dalam segala sektor.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun suatu negara. Maka harus dijunjung tinggi dan disadari bahwa pentingnya pendidikan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan adanya pendidikan integritas akan membangun nilai-nilai antikorupsi pada pribadi tiap-tiap individu.

Secara khusus artikel ini menemukan *pertama*, korupsi terjadi bukan karena sistem pemerintahan yang lemah, namun faktor karakter penyelenggara negara ataupun masyarakat lainnya yang masih lemah dalam pemahaman dan kesadaran. Dari sisi ini juga menegaskan bahwa

pelaku korupsi cenderung sebagai penyalahgunaan *power* (sumber daya, akses, jabatan, relasi) yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dibenarkan baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok yang menciptakan kerugian aset negara.

*Kedua*, upaya untuk menanggulangi berulangnya Tindakan korupsi adalah melalui perbaikan sistem perundangan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 yang merupakan revisi UU nomor 31 tahun 1999 sudah merupakan langkah penting yang diambil Negara dengan memadai. Selain penaggulangan, juga dilakukan pencegahan. Upaya ini dilakukan dengan mempersempit tindak pidana korupsi melalui penyelenggaraan Pendidikan, mulai Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Selain itu, untuk mereka yang sudah menjadi penyelenggara negara/ASN, diperlukan sosialisai tentang rambu-rambu Tindakan untuk mencegah korupsi.

*Ketiga*, penanganan korupsi dilakukan dengan memperkuat peran dan kinerja KPK dengan Lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan penindakan anti korupsi. Maupun dengan seluruh Lembaga pemerintah baik kementerian maupun Lembaga untuk pelaksanaan pencegahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (2006). *The Myth of the Lazy Native* (digital pr). New York: Frank Cass and Company Limited. Retrieved from

- [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vAwbP7a-nCcC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Syed+Hussein+Alatas+&ots=C1ijzCeAmi&sig=uuRW-ljt\\_FsegwbiAwZPkeorto8&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Syed Hussein Alatas&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vAwbP7a-nCcC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Syed+Hussein+Alatas+&ots=C1ijzCeAmi&sig=uuRW-ljt_FsegwbiAwZPkeorto8&redir_esc=y#v=onepage&q=Syed+Hussein+Alatas&f=false)
- Aulia Ilham A, (2004), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* Jakarta, Gramedia.
- Baswir, R. (2002). Dinamika Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Struktural. *Jurnal Universitas Paramadina*, 2(1), 25–34.
- Berggren, N., & Bjørnskov, C. (2020). Corruption, judicial accountability and inequality: Unfair procedures may benefit the worst-off Niclas. *Journal of Economic Behavior and Organization*, (xxxx).  
<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.12.010>
- Bustoni Agus, (2008), *pemberantas Undang-Undang Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Gramedika.
- Dávid-barrett, E., & Fazekas, M. (2020). Anti-corruption in aid-funded procurement : Is corruption reduced or merely displaced ?, 132.  
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105000>
- Ervianto, W. (2018). Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional indonesia. *Prosiding*, (September 2017), 978–979.
- Fanhar, F. T. M. (2020). Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tindakan Tangkap Tangan.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang.
- Irwan, S. (2017). TERJERAT KASUS KORUPSI KOMISI AGEN, 2(6), 48–56. Retrieved from <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/2845/2778>
- Jurandi, H. (2005). *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Klitgaard, R. (1998). Strategies against corruption. *Presentation at Agencia Española de Cooperación Internacional Foro Iberoamericano Sobre El Combate a La Corrupción, Santa Cruz de La Sierra, Jun*, 15–16.
- Miftakhuddin. (2019). Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia, 7(2).
- MYRDAL, G. (2004). Gunnar Myrdal ' s Theory of Cumulative Causation Revisited Nanako Fujita, (147).
- Nalenan, T. I. (1982). *Alumni Desa Bersemangat Banteng*. Jakarta: Gunung Agung.
- Prodjodikoro Wirjono, (1986) *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung , PT. Eresco.
- Republic of Indonesia. (2019). Law Number 19 Year 2019 Concerning Second Amendment of Law Number 30 Year 2002 Concerning Commission on Corruption Eradication, (012591).
- Saragih, Y. M. . T. P. J. H. (2018). ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PENUNTUT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI, 05(2), 33–44.
- Setiawan, I. (2015). MENGIKIS PERILAKU KORUPSI PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN, 29–38.

## Tatar Pasundan

Jurnal Diklat Keagamaan

pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866

Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020

- Silaen, F. Y., & Sasana, H. (2013). ANALISIS DETERMINAN KORUPSI DI ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ( Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah ), 2, 1-6.
- Sugiarti, Y. (2014). Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan ". Apabila diamati dari kedua istilah alternatif penyelesaian guna untuk memenuhi kehidupan mereka dalam menjalani Kecamatan Talango khususnya , hanya ada empat macam kejahatan , yaitu pencurian , sehingga me, *I*(April 2014).
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-182. Retrieved from <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/149>
- Wirjono, P. (1986). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Wiryawan, A. P. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pdananya, 1-5.
- Wulandari, R. W., & Ahmad, S. (2019). PENANAMAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PENDIKAR SUPERMON (Pendidikan Karakter Simulasi Permainan Monopoli), 109-114.
- Xie, J., & Zhang, Y. (2020). Anti-corruption, government intervention, and corporate cash holdings: Evidence from China. *Economic Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100745>
- Žuffová, M. (2020). Do FOI laws and open government data deliver as anti-corruption policies? Evidence from a cross-country study. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101480. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101480>